



**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya yang strategis untuk perkuatan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan kerja adalah dengan memberikan pinjaman dana bergulir;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian pinjaman dana bergulir dimaksud agar terlaksana secara efektif, efisien, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu disusun Tata Cara Pemberian Pinjaman Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberian Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberian Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

13. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5621);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2006 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimum bagi Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM;
23. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 03/Per/M.KUKM/VI/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi;
24. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/M.KUKM/IX/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar;
25. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/VII/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
26. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Investasi Daerah Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
28. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
29. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
30. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberian Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan/ atau pengguna barang.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberian Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
11. Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hasil Pengembalian Pokok Pinjaman Dana Bergulir yang disetor ke Rekening UPTD untuk dikelola dalam jangka panjang dalam bentuk uang dan disalurkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Modal kerja adalah Dana bersifat ekonomis produktif yang dialokasikan untuk membiayai jenis usaha yang telah disepakati dan ditetapkan secara rasional oleh koperasi yang berbadan hukum untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya/masyarakat.
13. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
14. Akta Pendirian Koperasi adalah Akta Pendirian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi.
15. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan Anggaran Dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan Anggaran dasar untuk menandatangani Perubahan Anggaran Dasar.
16. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Daerah dan Hasil Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir yang disetor ke Rekening UPTD untuk dikelola UPTD, dalam bentuk pinjaman kepada Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam rangka perkuatan permodalan usaha koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada dibawah pembinaan pemerintah daerah dengan dikenakan jasa yang harus dikembalikan kepada rekening UPTD sebagai pengelola Dana Bergulir.

18. Penyaluran adalah pemberian dana kepada penerima pinjaman melalui Bank yang ditunjuk UPTD untuk menyalurkan ke rekening pemohon.
19. Pengembalian adalah pengembalian angsuran pokok ditambah jasa pinjaman dana bergulir ke rekening UPTD melalui Bank yang ditunjuk UPTD.
20. Jasa Pinjaman adalah kewajiban yang harus dibayar oleh penerima pinjaman dana bergulir atau tingkat jasa yang harus dibayar oleh penerima pinjaman.
21. Kelompok adalah kumpulan saling ketergantungan, yang saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan ekonomi produktif.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
24. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan a) jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
23. Rekening Koperasi adalah rekening yang dibuka pada Bank Pemerintah yang berkedudukan di Kota Pematangsiantar untuk menampung pencairan pinjaman dari Unit Pelaksana Teknis Daerah yang akan dikelola/disalurkan kepada anggota koperasi.
24. Rekening Penampungan adalah rekening yang dibuka Bendahara Umum Daerah atas Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberian Pinjaman Dana Bergulir pada Bank Pemerintah yang berkedudukan di Kota Pematangsiantar yang berfungsi untuk menampung penerimaan Dana Bergulir dari Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah menyalurkan Dana Bergulir kepada

Pokok Pinjaman Dana Bergulir dari koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.

25. Rekening Jasa adalah rekening yang dibuka BUD atas Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberian Pinjaman Dana Bergulir pada Bank Pemerintah yang berkedudukan di Kota Pematangsiantar yang berfungsi untuk menampung Setoran Bunga dan Denda dari Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah penerima Dana Bergulir.
26. Kelayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah analisa usaha calon penerima dana bergulir didasarkan atas penilaian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan dana bergulir berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.
28. Pengelolaan Keuangan dana bergulir oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban kepada Wali Kota.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, adalah sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemberian pinjaman dana bergulir pada UPTD agar terarah, tepat sasaran, tepat waktu, sehingga berdaya guna dan berhasil guna sesuai sasaran yang ditetapkan.
- (2) Pedoman/acuan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Wali Kota ini merupakan salah satu upaya untuk menstandarisasikan pelayanan pinjaman dana bergulir agar perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi penyaluran dana bergulir dapat dilaksanakan lebih baik.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemberian pinjaman dana bergulir adalah :

- a. Koperasi;
- b. Pelaku Usaha Mikro, usaha Kecil dan usaha Menengah.

BAB III

PENGELOLA DAN KARAKTERISTIK DANA BERRGULIR

Bagian Kesatu

Pengelola Dana Bergulir

Pasal 4

- (1) Pengelola Dana Bergulir dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberian Pinjaman Dana Bergulir;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberian Pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.

Bagian Kedua
Karakteristik Dana Bergulir
Pasal 5

- (1) Suatu dana dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut:
- a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
 - b. dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
 - c. dimiliki dan/atau dikuasai oleh UPTD Pemberian Pinjaman Dana Bergulir;
 - d. disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat;
 - e. ditunjuk untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta usaha lainnya.
- (2) Merupakan bagian dari keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hak dan kewajiban pemerintah Kota Pematangsiantar yang dapat dinilai dengan uang;
- (3) Dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai pengertian bahwa dana bergulir dimasukkan ke dalam siklus APBD yaitu dalam APBD/APBD Perubahan dan/atau laporan keuangan pemerintah Kota Pematangsiantar;
- (4) Dimiliki, dan/atau dikuasai oleh UPTD Pemberian Pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai pengertian bahwa UPTD Pemberian Pinjaman Dana Bergulir mempunyai hak kepemilikan atas Dana Bergulir walaupun dikuasai oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan/atau UPTD Pemberian Pinjaman Dana Bergulir menguasai Dana Bergulir walaupun proses formal kepemilikan belum selesai;
- (5) Ditagih kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai pengertian bahwa UPTD Pemberian Pinjaman Dana Bergulir dapat menagih Dana Bergulir dengan atau tanpa mengenakan bunga/bagi hasil selain pokok Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir;
- (6) Perkuatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mempunyai pengertian bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan operasional bisnis penerima Dana Bergulir..

BAB IV
KETENTUAN MENGENAI PINJAMAN DANA BERGULIR
Bagian Kesatu
Besar Pinjaman
Pasal 6

(1) Pinjaman Dana bergulir diberikan berdasarkan kelayakan usaha

kelayakan usaha, nilai jaminan yang sudah dilakukan penilaian dan hasil survei lapangan.

- (2) Besaran Pinjaman Dana Bergulir yang diberikan adalah :
 - a. Untuk Koperasi maksimal Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Untuk Usaha Mikro maksimal Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Untuk Usaha Kecil maksimal Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
 - d. Untuk Usaha Menengah maksimal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Pinjaman Dana Bergulir oleh Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dibukukan dalam bentuk hutang.

Bagian Kedua
Bunga dan Pengembalian Pinjaman
Pasal 7

- (1) Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah penerima pinjaman dana bergulir dikenakan bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun menurun, yang disetorkan ke rekening UPTD;
- (2) Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah Penerima Pinjaman Dana Bergulir Wajib membayar angsuran Pokok dan Bunga / Denda ke Rekening UPTD melalui bank yang ditunjuk UPTD yang mana slip pembayarannya dibuat secara terpisah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Setoran Pokok;
 - b. Setoran Bunga / Denda
- (3) Dalam hal Koperasi memberikan pinjaman dana bergulir bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, maka jasa pinjaman dikenakan maksimal 2,5 % (dua koma lima persen) menurun perbulan;
- (4) Bagi Koperasi yang pengembalian pinjaman dana bergulirnya lancar berturut-turut sampai dengan 75 % dari Pokok Pinjaman tambah jasa, dapat mengajukan pinjaman kembali;
- (5) Pengembalian pinjaman dana bergulir oleh Koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan angsuran pertama dilakukan pada bulan ke-4 (empat) setelah pinjaman dana bergulir diterima.

Bagian Ketiga
Sanksi
Pasal 8

- (1) Dalam hal koperasi, Usaha Mikro, usaha Kecil dan usaha Menengah lalai membayar jasa dan atau mengembalikan pokok sesuai dengan jadwal angsuran (*repaymant schedule*) maka dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) perbulan dari jumlah jasa beserta pokok pinjaman yang dibayarkan;
- (2) Dalam hal koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah lalai membayar jasa dan atau mengembalikan pokok sesuai dengan jadwal angsuran (*repaymant schedule*) maka diberikan surat peringatan tertulis;
- (3) Dalam hal koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah lalai membayar jasa atau mengembalikan pokok sesuai dengan jadwal angsuran (*repaymant schedule*) selain dikenakan denda sebagaimana dimaksud ayat

- (4) Dalam hal ditentukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata, akan dilakukan tindakan secara hukum/sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Biaya-biaya
Pasal 9

- (1) Seluruh biaya yang timbul akibat dari perjanjian pinjaman dana bergulir dibebankan kepada penerima pinjaman dana bergulir;
- (2) Seluruh biaya yang dibebankan kepada penerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya Notaris, Penitipan Dokumen dan Jaminan sesuai dengan ditentukan oleh Notaris dan Bank yang diunjuk UPTD.

Bagian Kelima
Jaminan
Pasal 10

- (1) Setiap Koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang ingin mendapatkan pinjaman dana bergulir harus ada jaminan yang nilainya sama atau lebih besar dari besar pinjaman;
- (2) Jaminan yang bukan atas nama Koperasi, Usaha Mikro, usaha Kecil dan usaha Menengah wajib melampirkan Surat Kuasa dan Surat Persetujuan dari Pemilik Jaminan dengan materai secukupnya;
- (3) Jaminan Asli diserahkan pada saat penandatanganan akad kredit pinjaman;
- (4) Jaminan Asli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan oleh UPTD kepada Koperasi, Usaha Mikro, usaha Kecil dan usaha Menengah setelah Pokok Pinjaman dan Bunga dibayar lunas.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN TATA CARA PENCAIRAN DANA BERGULIR
Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir
Pasal 11

Penyaluran Dana Bergulir dilakukan oleh UPTD dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. UPTD mendapat Alokasi Dana dari APBD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. Badan Pengelola Keuangan Daerah mengajukan pencairan dana kepada BUD atas usul Kepala Dinas;
- c. BUD mengalokasikan dana bergulir ke rekening UPTD;
- d. UPTD menyalurkan dana bergulir tersebut kepada Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ditetapkan sesuai Keputusan Wali Kota;
- e. UPTD menerima pengembalian dana bergulir dari koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan menggulirkan kembali kepada koperasi dan usaha mikro kecil menengah lainnya.

Bagian Kedua
Kriteria Calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir
Pasal 12

Kriteria calon penerima pinjaman dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi yang dinilai :
 - 1) Telah beroperasi dan memiliki Badan Hukum minimal 2 (dua) Tahun yang dibuktikan dengan laporan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) ;
 - 2) Memiliki Anggaran Dasar yang ditetapkan melalui Rapat Anggota;
 - 3) Memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (SNIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 4) tidak mempunyai tunggakan pinjaman baik dari Pemerintah, Perbankan, maupun Lembaga Keuangan lainnya;
 - 5) Bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh UPTD.
- b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dinilai :
 - 1) Telah Menjalankan Usaha Minimal 1 (satu) Tahun;
 - 2) Bertempat Tinggal diwilayah Kota Pematangsiantar;
 - 3) Memiliki usaha produktif dan layak dikembangkan;
 - 4) Memiliki aset sampai dengan Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan;
 - 5) Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
 - 6) Bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh UPTD.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengajuan Pinjaman dana Bergulir
Pasal 13

- (1) Persyaratan Koperasi calon penerima Pinjaman dana bergulir :
 - a. Pemohon Mengajukan Proposal dan mengisi formulir;
 - b. Foto copy Badan Hukum Koperasi;
 - c. Foto copy Akta Pendirian atau Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 - d. Profil dan data koperasi;
 - e. Melampirkan Surat Keterangan usaha domisili yang bersangkutan;
 - f. Neraca dan Perhitungan Selisih Hasil Usaha dua tahun terakhir;
 - g. Daftar Nominatif peminjam;
 - h. Daftar Susunan Pengurus dan Badan Pengawas;
 - i. Foto copy KTP/Tanda pengenalan Pengurus dan Badan Pengawas;
 - j. Foto copy dokumen jaminan;
 - k. Permohonan dijilid dengan rapi;
 - l. Permohonan yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali.
- (2) Persyaratan Usaha Mikro, usaha kecil dan usaha menengah Calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemohon Mengajukan Proposal dan mengisi formulir;
 - b. Foto copy KK, KTP Suami dan Istri yang masih berlaku;
 - c. Foto copy surat keterangan memiliki usaha dari kelurahan setempat;
 - d. Surat persetujuan Suami / Istri;
 - e. Pencatatan total penerimaan dan pengeluaran usaha 6 (enam bulan) terakhir;
 - f. Foto copy Dokumen Jaminan;
 - g. Foto Usaha;
 - h. Permohonan dijilid dengan rapi;
 - i. Permohonan yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali.

Bagian Keempat
Seleksi Penerima Dana Bergulir
Pasal 14

- (1) Seleksi dan penilaian terhadap usulan permohonan Koperasi, Usaha Mikro, usaha Kecil dan usaha Menengah calon penerima dana bergulir sesuai persyaratan dilakukan oleh UPTD dengan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur-unsur kelembagaan, kelengkapan organisasi, keragaman usaha, kepemilikan usaha dan rencana penyaluran dana bergulir;
- (2) Hasil seleksi oleh UPTD disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Dinas menyampaikan kepada Wali Kota guna mendapat penetapan dalam suatu Keputusan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pencairan Dana Bergulir
Pasal 15

Tata Cara Pencairan Dana Bergulir bagi Koperasi diatur sebagai berikut :

- (1) Atas Dasar Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), koperasi membuat surat permohonan pencairan dana kepada UPTD selaku pengelola dana bergulir;
- (2) Surat permohonan pencairan dana ditanda tangani oleh pengurus dengan melampirkan dokumen yang diperlukan antara lain :
 - a. Kwitansi yang ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara koperasi yang diketahui oleh kepala Dinas;
 - b. Daftar Nomor rekening Koperasi pada bank yang ditunjuk ;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Daftar nama anggota Koperasi yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan yang bersangkutan;
 - e. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab atas penggunaan pinjaman dana bergulir dari pengurus;
 - f. Surat Pernyataan Atas kebenaran Data-data dokumen yang diberikan;
 - g. Surat Perjanjian Pinjaman antara Pengurus/Badan Pengawas dengan UPTD (Akta Notaris);
- (3) UPTD meneliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan dana;
- (4) Apabila dokumen permohonan pencairan dana telah lengkap, maka UPTD dapat menyalurkan kepada koperasi pemohon.

Pasal 16

Tata Cara Pencairan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur sebagai berikut :

- (1) Atas dasar Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah membuat surat permohonan pencairan dana kepada UPTD selaku pengelola dana bergulir;
- (2) Surat permohonan pencairan dana ditanda tangani oleh pengusaha dan atau pemilik usaha dengan melampirkan dokumen yang diperlukan antara lain :
 - a. Kwitansi yang ditanda tangani oleh Pengusaha dan atau Pemilik Usaha yang diketahui oleh kepala Dinas;
 - b. Daftar Nomor rekening Pengusaha dan atau Pemilik Usaha pada bank

- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab atas penggunaan pinjaman dana bergulir dari pengusaha dan atau pemilik usaha;
 - e. Surat Pernyataan Atas kebenaran Data-data dokumen yang diberikan;
 - f. Surat Perjanjian Pinjaman antara Pengusaha dan atau pemilik usaha dengan UPTD (Akta Notaris);
- (3) UPTD meneliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan dana;
- (4) Apabila dokumen permohonan pencairan dana telah lengkap, maka UPTD dapat menyalurkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah pemohon.

BAB VI

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 17

Bentuk Pertanggung Jawaban dari UPTD adalah :

- a. Menyampaikan laporan pelaksanaan, pengelolaan dana bergulir kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas yang meliputi pencatatan realisasi penyaluran pinjaman dana bergulir serta pengembalian pinjaman dana bergulir setiap bulan disertai penjelasannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan UPTD dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan, dan untuk tujuan konsolidasi dengan BUD maka laporan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VII

DANA BERGULIR YANG MACET

Pasal 18

- (1) Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang tidak mampu membayar angsuran (macet) selama dua bulan berturut-turut diberikan surat peringatan.
- (2) Bahwa apabila setelah diberikan surat peringatan yang cukup dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak beban angsuran tidak terbayarkan, maka UPTD dapat melakukan lelang atas jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (3) Terhadap hasil pelelangan jaminan disetorkan kepada rekening UPTD, dan apabila ada sisa dikembalikan kepada peminjam dana bergulir.

BAB VIII

SUMBER DANA

Pasal 19

Dalam rangka pemberian pinjaman dana bergulir bagi koperasi, usaha mikro usaha kecil dan usaha menengah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar dan Hasil Pengembalian Pokok Pinjaman Dana Bergulir.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.


Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.


Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 1 Oktober 2018

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,


HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,


BUDI UTARI